



PUTUSAN

Nomor : 62/Pdt/2014/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **MUHAMMAD Bin USMAN**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di RT. 001, Kelurahan Tanjung Pasir, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi;
2. **MUSTOFA Bin USMAN**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT. 001, Kelurahan Tanjung Pasir, kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi;
3. **FATIMAH Binti USMAN**, Umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT. 001, Kelurahan Tanjung Pasir, kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi;
4. **KAMELIA binti ABDUL KARIM bin USMAN**, agama Islam, bertempat tinggal di RT. 001, Kelurahan Tanjung Pasir, kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, dalam hal ini bertindak selaku para ahli Waris Almarhum **USMAN bin MUSA** dan Almarhumah **HODIJAH** (disebut juga **HALIJAH** atau **CHOLIDJAH binti KEMBAR**) dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ambar Dwi Astini, S.H., Syafarudin Mansyur, S.H., Liswar Mahdi, S.H., Hirfi Syafrullah, S.H., dan Moh. Farid S.H., Advokat / Pengacara pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum **AMBAR DWI ASTINI, S.H. & REKAN**, beralamat di Jalan I Gusti Ngurah Rai No. 26.A, Bulak Timur, Klender, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2013. selanjutnya kuasa hukum tersebut **dicabut** (berdasarkan surat dari Para Penggugat Prinsipal tertanggal 28 Mei 2014 dan 30 Mei 2014), **digantikan** oleh **HENKI ROZA, SH.**, Advokat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum **HENKI ROZA & REKAN** yang beralamat di Jalan Cipinang Pulo Maja No. 7 RT. 011, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2014 dan **HIRFI SYAFRULLAH, S.H.**, Advokat dari Kantor Hukum **SYAFRULLAH & REKAN**, berkedudukan di Jakarta, berkantor di Jalan Kerja Bakti II No.4, RT. 003 RW. 04, Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 15/SKK/HS/VI/2014, tanggal 17 Juli 2014, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula sebagai Penggugat**;

Lawan :

1. **NEGARA RI, Cq. PEMERINTAH RI, Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI, Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAMBI**, beralamat kantor di jalan Ahmad Yani No.1 Telanaipura, Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.M. JAELANI, SH, MH., SARBAINI, SH, MH., ADI SAPUTRA, SH Dkk,



berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 783/SKU/SETDA.HKM-2.2/III/2014 tanggal 26 Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

2. **NEGARA RI, Cq. PEMERINTAH RI, Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI, Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAMBI, Cq. KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROPINSI JAMBI**, berkantor di Jl. Lingkar Barat 1 KM. 12 No. 78, RT. 35, Kelurahan Mayang Mengurai, Kota Jambi, (dahulu beralamat di jalan Kolonel Abunjani No. 188, Telanaipura - Kota Jambi), selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;
3. **NEGARA RI, Cq. PEMERINTAH RI, Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI JAMBI**, beralamat kantor di jalan RM. Nur Armadibrata No. 106, Telanaipura, Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Santoso, SH. MH., Sri Novriyana, S. SiT., Firdaus, SH., Siska Fatmawati, SH., dan Trisita Marlianasari, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 193/SK-15/II/2014 tanggal 25 Februari 2014, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;
4. **NEGARA RI, Cq. PEMERINTAH RI, Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI JAMBI, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI**, beralamat kantor di jalan Kol. Pol. M. Taher No. 17, Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Kurniyawati, SH., Novy Dyah Rachmanti, SH., Maryani, S. St, Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 60/SK-15.71/II/2014 tanggal 4 Februari 2014, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat IV**;
5. **PT. KURNIA PROPERTY**, selaku pemenang tender Jambi Bisnis Center, dahulu beralamat kantor di Jakarta, sekarang tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V** semula **TERGUGAT-V**;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang duduk perkaranya :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 21 Oktober 2014 Nomor : 1/Pdt.G/2014/PN.Jbi, yang amar selengkapannya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi yang diajukan oleh para Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat III ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (NIET ONTVANKLIJK VERKLAARD) ;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sebesar Rp 2.811.000,- (dua juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2014 para Pembanding/para Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi tanggal 21 Oktober 2014 Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.Jbi, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Nopember 2014 dan tanggal 6 Nopember 2014 serta tanggal 24 Nopember 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan dengan cara sah dan saksama kepada pihak para Terbanding / semula para Tergugat ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding/semula para Penggugat tertanggal 30 Oktober 2014 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada pihak para Terbanding semula pihak para Tergugat pada tanggal 4 Nopember 2014 , tanggal 6 Nopember 2014 dan tanggal 24 Nopember 2014 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Terbanding I/ semula Tergugat I tertanggal 25 Nopember 2014 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan saksama pada tanggal 1 Desember 2014 kepada pihak Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 1/Pdt.G/2014/PN.Jmb yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberi kesempatan memeriksa berkas perkara kepada pihak para Pembanding / semula para Penggugat pada tanggal 19 Nopember 2014, tanggal 26 Nopember 2014 tanggal 28 Nopember 2014 dan kepada Kuasa Hukum para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 19 Nopember 2014 dengan surat Nomor : W5.U1/1736/HK.02/XI/2014 ;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari para Pembanding/semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada persidangan penyampaian alat bukti yang diajukan para Pemohon banding/ para Penggugat tanggal 7 Agustus 2014 dan bukti tambahan tanggal 21 Agustus 2014, banyak bukti-bukti yang telah diperiksa dan diperlihatkan sesuai dengan Aslinya di hadapan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Jambi yang disampaikan dalam persidangan ketika itu oleh para Pemohon banding namun dalam putusan Nomor : 1/Pdt.G/2014/PN.Jbi, tanggal 21 Oktober 2014 telah dirubah dengan sengaja sehingga isi putusan tersebut seolah olah benar sesuai dengan faktanya, dengan menghilangkan fakta bukti Asli para Pemohon Banding/ para Penggugat yang telah diperlihatkan, yang dalam uraian putusan dibuat berbeda dari faktanya, sehingga dapat melemahkan gugatan para Pemohon Banding / para Penggugat dan akan mempengaruhi penilaian pemeriksaan bagi tingkat peradilan yang lebih tinggi, untuk selanjutnya gugatan para Penggugat/para Pemohon Banding telah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) a quo, dan sebaliknya bukti Termohon Banding / para Tergugat faktanya dibalikkan yang dari sebenarnya, sebagaimana isi putusan pada halaman (33), (34), dan halaman (36) antara lain sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.1. Bukti P.14. sesuai foto copy dari foto copy dan bermaterai cukup pada faktanya dalam persidangan ada aslinya dan telah diperlihatkan serta diperiksa sesuai bukti Aslinya di hadapan Majelis Hakim ;
- 1.2. Bukti P.15. sesuai foto copy dari foto copy dan bermaterai cukup pada faktanya dalam persidangan ada aslinya dan telah diperlihatkan serta diperiksa sesuai bukti Aslinya di hadapan Majelis Hakim ;
- 1.3. Bukti P.16. sesuai foto copy dari foto copy dan bermaterai cukup pada faktanya dalam persidangan ada aslinya dan telah diperlihatkan serta diperiksa sesuai bukti Aslinya di hadapan Majelis Hakim ;
- 1.4. Bukti P.19. sesuai foto copy dari foto copy dan bermaterai cukup pada faktanya dalam persidangan ada aslinya dan telah diperlihatkan serta diperiksa sesuai bukti Aslinya di hadapan Majelis Hakim ;
- 1.5. Bukti P.21. sesuai foto copy dari foto copy dan bermaterai cukup pada faktanya dalam persidangan ada aslinya dan telah diperlihatkan serta diperiksa sesuai bukti Aslinya di hadapan Majelis Hakim ;
- 1.6. Bukti P.23 asli surat diajukan para Tergugat dan bermaterai cukup, akan tetapi faktanya asli ada pada Tergugat I dan / atau Tergugat II, sementara Tergugat tidak ada mengajukan bukti dimaksud ;
- 1.7. Bukti T.IV, T.IV. 2 foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepada Daerah Tk.I Jambi Nomor : Dirag. 16/04/Hp/Ua-1979, tanggal 7-5-1979, fakta yang sebenarnya sebagaimana bukti yang diajukan Tergugat IV/Termohon banding III dalam persidangan tersebut adalah bukan merupakan Surat Keputusan melainkan Petikan Surat Keputusan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 21 Oktober 2014 Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.Jbi yang dimohonkan banding, membaca pula Berita Acara Persidangan / Berkas perkara, memori banding dari Kuasa Hukum para Pembanding/para Penggugat dan membaca



kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding I / Tergugat I, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa terhadap dalil memori banding Kuasa Hukum para Pembanding/ para Penggugat mengenai bukti P.14, P.15, P.16, P.19, P.21 setelah Pengadilan Tinggi mempelajari Berita Acara persidangan ternyata bukti bukti tersebut dinyatakan sesuai dengan foto copy dari foto copy, demikian pula terhadap bukti P.23 dalam daftar bukti yang diajukan Terbanding I (putusan halaman 35) benar Terbanding tidak mengajukan bukti tersebut, sedangkan T.III (putusan halaman 36) dinyatakan T. III tidak mengajukan alat bukti, dan bukti T.IV.2 benar hal itu merupakan petikan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jambi, oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat kekhawatiran para Pembanding/para Penggugat sebagaimana disampaikan Kuasa Hukum para Pembanding/para Penggugat dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa “ dalam uraian putusan dibuat berbeda dari faktanya, sehingga dapat melemahkan gugatan para Pemohon Banding/para Penggugat, dan akan mempengaruhi penilaian pemeriksaan bagi Tingkat Peradilan yang lebih tinggi “ tidak beralasan, karena kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam putusan a quo pertimbangan-pertimbangannya berkaitan dengan eksepsi (excepsi ne bis in idem) yang diajukan oleh Terbanding I/ Tergugat I dan Terbanding III/Tergugat III yang harus di pertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, tidak berdasarkan bukti-bukti tersebut sebagai dasar pertimbangannya ;

Dalil keberatan Kuasa Hukum para Pembanding/para Penggugat dalam memori bandingnya tentang tidak dikabulkannya gugatan Provisi, tentang dikabulkannya eksepsi ne bis in idem serta tentang tidak diperiksanya pokok perkara juga tidak beralasan karena semuanya itu telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi berpendapat alasan hukum dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menerima dan mengabulkan eksepsi ne bis in idem yang



diajukan oleh Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding III/Tergugat III dan menolak gugatan Provisi serta dalam pokok perkara menyatakan gugatan para Pembanding/para Penggugat tidak dapat diterima (NO) telah tepat dan benar karena telah didasarkan pada bukti-bukti yang cukup baik berupa surat maupun saksi serta didukung dengan hasil Pemeriksaan Setempat terhadap objek perkara, oleh karenanya alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama diambil alih Pengadilan Tinggi dan dijadikan alasan dan pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 21 Oktober 2014 Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.Jbi yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena para Pembanding/para Penggugat tetap dipihak yang kalah, haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan khususnya Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 dan Rbg; serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 21 Oktober 2014 Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.Jbi, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Kamis tanggal **15 Januari 2015** oleh kami **LINTON SIRAIT, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **AGOENG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHARJO, SH dan **HIDAYAT HASYIM, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta **ROSNIATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak para Pembanding/para Penggugat dan pihak para Terbanding/para Tergugat maupun Kuasa Hukumnya .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS TERSEBUT,

AGOENG RAHARJO, SH

LINTON SIRAIT, SH.MH

HIDAYAT HASYIM, SH

PANITERA PENGGANTI

R O S N I A T I, SH

Biaya perkara :

1. Materai putusan Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan Rp 5.000,-
3. Pemberkasan Rp 139.000,-
- Jumlah Rp 150.000,-



P U T U S A N

Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.Jbi.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **MUHAMMAD Bin USMAN**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di RT. 001, Kelurahan Tanjung Pasir, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi;
2. **MUSTOFA Bin USMAN**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT. 001, Kelurahan Tanjung Pasir, kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi;
3. **FATIMAH Binti USMAN**, Umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT. 001, Kelurahan Tanjung Pasir, kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi;
4. **KAMELIA binti ABDUL KARIM bin USMAN**, agama Islam, bertempat tinggal di RT. 001, Kelurahan Tanjung Pasir, kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, dalam hal ini bertindak selaku para ahli Waris Almarhum **USMAN bin MUSA** dan Almarhumah **HODIJAH** (disebut juga **HALIJAH** atau **CHOLIDJAH binti KEMBAR**) dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ambar Dwi Astini, S.H., Syafarudin Mansyur, S.H., Liswar Mahdi, S.H., Hirfi Syafrullah, S.H., dan Moh. Farid S.H., Advokat / Pengacara pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum AMBAR DWI ASTINI, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan I Gusti Ngurah Rai No. 26.A, Bulak Timur, Klender, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2013. selanjutnya kuasa hukum tersebut **dicabut** (berdasarkan surat dari Para Penggugat Prinsipal tertanggal 28 Mei 2014 dan 30 Mei 2014), **digantikan** oleh **HENKI ROZA, SH.**, Advokat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum HENKI ROZA & REKAN yang beralamat di Jalan Cipinang Pulo Maja No. 7 RT. 011, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2014 dan **HIRFI SYAFRULLAH, S.H.**, Advokat dari Kantor Hukum SYAFRULLAH & REKAN, berkedudukan di Jakarta, berkantor di Jalan Kerja Bakti II No.4, RT. 003 RW. 04, Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 15/SKK/HS/VI/2014, tanggal 17 Juli 2014, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan :

1. **NEGARA RI.,Cq.PEMERINTAH RI.,Cq.KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI.,Cq.GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAMBI**, beralamat kantor di jalan Ahmad Yani No.1 Telanaipura, Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.M. JAELANI, SH,MH., SARBAINI, SH.MH., ADI SAPUTRA, SH Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 783/SKU/SETDA.HKM-2.2/III/2014 tanggal 26 Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **NEGARA RI.,Cq.PEMERINTAH RI.,Cq.KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI.,Cq.GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAMBI, Cq. KEPALA DINAS PERTANAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROPINSI JAMBI**, berkantor di Jl. Lingkar Barat 1 KM. 12 No. 78, RT. 35, Kelurahan Mayang Mengurai, Kota Jambi, (dahulu beralamat di jalan Kolonel Abunjani No. 188, Telanaipura - Kota Jambi), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **NEGARA RI.,Cq.PEMERINTAH RI.,Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI., Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI JAMBI**, beralamat kantor di jalan RM. Nur Armadibrata No. 106, Telanaipura, Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Santoso,SH.MH., Sri Novriyana, S.SiT., Firdaus, SH., Siska Fatmawati, SH., dan Trisita Marlianasari, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 193/SK-15/II/2014 tanggal 25 Februari 2014, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **NEGARA RI.,Cq.PEMERINTAH RI.,Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI., Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI JAMBI,Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI**, beralamat kantor di jalan Kol. Pol. M. Taher No. 17, Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Kurniyawati,SH., Novy Dyah Rachmanti, SH., Maryani,S.St, Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 60/SK-15.71/II/2014 tanggal 4 Februari 2014, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **PT. KURNIA PROPERTY**, selaku pemenang tender Jambi Bisnis Center, dahulu beralamat kantor di Jakarta, sekarang tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-V**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Januari 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 3 Januari 2014 dalam Register Nomor 01/Pdt.G/2014/PN.Jbi, berikut dengan perbaikan surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2014, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DASAR KEPEMILIKAN TANAH TERPERKARA :

1. Bahwa, kakek PARA PENGGUGAT yang bernama **KEMBAR bin ARIFIN** menikah dengan **HARIJAH** yang dalam pernikahan tersebut hanya mempunyai **seorang anak kandung**, yakni **HODIJAH binti KEMBAR** atau disebut juga dengan **HALIJAH/CHOLIDJAH** ;
2. Bahwa, selama dalam perkawinan antara **KEMBAR bin ARIFIN** dengan **HARIJAH**, selain mempunyai seorang anak, Kembar bin Arifin memiliki sebidang tanah milik adat berupa Kebon Getah (karet) dengan kuponnya merek TE No. 44, seluas \pm 13,2 Ha, yang terletak di Sungai Kambang, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi (termasuk kantor Tergugat II), sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Kampung Tanjung Pasir tanggal 30/12-37 yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Amat Sidik d/h Kebon Karet milik Bakrum.
 - Sebelah Timur : Tanah Abdul bin Hamid d/h Kebon Karet Hamid bin Saman dan Yusuh.
 - Sebelah Selatan : Jalan Patimura d/h Jl. Kpt. Abubakar Rudin
 - Sebelah Barat : Makam Sungai Kambang, Bukti P-2;
3. Bahwa, **pada tahun 1935 istri KEMBAR bin ARIFIN (Harijah)** lebih dahulu meninggal dunia, dan sekitar akhir tahun 1936 **KEMBAR bin ARIFIN** pernah menguruskan Surat Keterangan hak atas tanah yang dimilikinya tersebut ke Kepala Kampung Tanjung Pasir. Namun Surat Keterangan belum diperoleh Kembar bin Arifin meninggal dunia tahun 1937;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, setelah meninggalnya KEMBAR bin ARIFIN, selanjutnya pengelolaan surat tanah Almarhum yang belum sempat selesai diteruskan oleh iparnya (kakak istrinya) KEMBAR bin ARIFIN yang bernama HALIMAH binti H. Abd. Rahman;
5. Bahwa, dibuatnya surat tanah Almarhum menjadi dipindah namanya kepada HALIMAH binti H. Abd. Rahman oleh Kepala Kampung Tanjung Pasir, adalah untuk kepentingan/keperluan pembayaran pajak/blastang, karena anak Alm. KEMBAR bin ARIFIN in casu HODIJAH binti KEMBAR atau disebut juga dengan HALIJAH/CHOLIDJAH pada saat itu masih di bawah umur;
6. Bahwa, hak atas tanah milik Almarhum KEMBAR bin ARIFIN tersebut kemudian tercatat atas nama iparnya, yakni : HALIMAH binti H. Abd. Rahman., hal mana dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Kampung Tanjung Pasir tanggal 30-12-37 sebagaimana Bukti P-1 tersebut di atas;
7. Bahwa, bukti kepemilikan tanah milik KEMBAR bin ARIFIN tersebut masih dikuatkan lagi oleh pejabat dan mantan pejabat setempat, yakni :
 - 7.1. Oleh Kepala Kelurahan Selamat melalui Surat Keterangan Nomor: 470/058/2013 tertanggal 15 April 2013, **Bukti P-3**;
 - 7.2. Surat Keterangan dari RD. ABUBAKAR tertanggal 31 Januari 2007, mantan Bendaharawan Tergugat II pada tahun 1974, yang di Warmeking oleh Notaris YEL ZULMARDI dengan Nomor: 2041/I/2007, Notaris di Jambi, **Bukti P-4**;
 - 7.3. Surat Pernyataan dari R. SOEDARSONO tertanggal 20 Januari 1998, mantan Walikotamadya Jambi, **Bukti P-5** ;
 - 7.4. Surat Keterangan yang dibuat oleh Tuo-tuo Tenggana Kelurahan Tanjung Pasir tertanggal 11 Oktober 1997, **Bukti P-6** ;

DASAR KEPEMILIKAN PARA PENGGUGAT SELAKU AHLI WARIS :

8. Bahwa kemudian **HODIJAH alias HALIJAH alias CHOLIDJAH binti KEMBAR** pada tahun 1940 menikah dengan seorang laki-laki bernama **USMAN bin MUSA.**, dan mempunyai anak kandung sebanyak 4 (empat) orang, yakni PARA PENGGUGAT;
9. Bahwa kemudian, dengan meninggalnya ibu PARA PENGGUGAT **HODIJAH alias HALIJAH alias CHOLIDJAH binti KEMBAR** pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 1998, maka demi hukum PARA PENGGUGAT adalah sah sebagai para ahli waris dari ahli Waris Almarhumah **HODIJAH (Halijah/Cholidjah) binti KEMBAR** (ahli waris pengganti), sesuai dengan :

- 9.1. Penetapan Pengadilan Agama Klas IA Jambi, tanggal 10 November 2010 No. 32/Pdt.P/2010/PA.Jb, sebagaimana Bukti P-1 tersebut di atas;
- 9.2. Surat Keterangan dari para ahli waris selaku PARA PENGGUGAT tertanggal 2 April 2013, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Tanjung Pasir, **Bukti-7**;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

10. Bahwa, sebelum tahun 1937 sampai tahun 1962, tanah milik Alm. KEMBAR bin ARIFIN tersebut secara terus menerus telah dikuasai dan diusahai oleh Almarhum tanpa adanya gangguan dari pihak manapun;
11. Bahwa seiring berjalannya waktu, pada tahun 1962 tanah tersebut telah dipinjam pakai oleh Walikotamadya Tingkat II Jambi, yang pada waktu itu dijabat oleh R. SOEDARSONO untuk dipergunakan sebagai penempatan sapi miliknya pribadi, dan kemudian tanah tersebut telah dikembalikan oleh R.SOEDARSONO kepada Almarhumah **HODIJAH (Halijah/Cholidjah) binti KEMBAR**, sesuai dengan Surat Pernyataan R. SOEDARSONO tertanggal 20 Januari 1998, **Bukti P-8**;
12. Bahwa, setelah maupun sebelum dikembalikan oleh Walikotamadya Tingkat II Jambi, hingga saat ini tanah tersebut adalah hak milik Para Penggugat selaku ahli waris, dan belum pernah sekalipun dijual/dialihkan/dipindah tangankan kepada siapapun dan pihak manapun;
13. Bahwa, setelah tanah tersebut dikembalikan oleh Walikotamadya Jambi, selanjutnya PARA PENGGUGAT bermaksud akan membagi-bagikan tanahnya sesama para ahli waris, ternyata secara phisik sebahagian besar tanah tersebut telah dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Tingkat I Jambi, in casu PARA TERGUGAT yang keberadaannya tidak didasarkan atas sesuatu hak yang berasal dari **PARA PENGGUGAT atau dari ibu PARA PENGGUGAT selaku para ahli waris dari Alm. KEMBAR bin ARIFIN**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa, **ternyata pada tanggal 7 Mei 1979, TERGUGAT-I secara melawan hak telah menerbitkan Surat Keputusannya No. Dirag 16/64/Hp/Us-1979, sehingga pada tanggal 21 Mei 1979, Tergugat IV** (yang pada waktu itu masih bernama Sub Direktorat Agraria) **telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 6/Sim. III Siping dengan luas 76.750 m²** (tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), yang merupakan bagian dari tanah milik PARA PENGGUGAT seluas 13,2 Ha (tiga belas koma dua hektar), gambar situasi No. 691/1979 tanggal 10-4-1979, tertulis **atas nama TERGUGAT-II, tanpa batas waktu berakhirnya hak tersebut, Bukti P-9 ;**
15. Bahwa, penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 6/Sim.III.Siping tersebut, diterbitkan hanyalah berdasarkan pada Surat Dinas TERGUGAT-II kepada TERGUGAT-IV, dengan biaya pengukuran dan penerbitan sertipikat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga jutarupiah), tidak didasarkan pada alas hak dan prosudur yang sah menurut hukum, sesuai dengan Surat Keterangan dari Rd. Abubakar, mantan Bendaharawan TERGUGAT-II pada tahun 1974 ;
16. Bahwa, Almarhumah **HODIJAH (Halijah/Cholidjah) binti KEMBAR** maupun para ahli warisnya yaitu : **MUHAMMAD bin USMAN, MUSTOFA bin USMAN, FATIMAH binti USMAN dan KAMELIA binti ABDUL KARIM bin USMAN**, sejak tahun 1979 hingga saat ini belum pernah menerima pembayaran ganti rugi/uang pembebasan dari tanah tersebut oleh TERGUGAT-I dan/atau oleh TERGUGAT-II, dan belum pernah pula menjual / memindahtangankan / mengalihkan / menghibahkan/mengagunkan kepada siapapun;
17. Bahwa, **ketika PARA PENGGUGAT berusaha untuk menguasai tanah miliknya, ternyata PARA PENGGUGAT mendapat halangan dari TERGUGAT-I yang berdalih bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi, seraya menuduh bahwa PARA PENGGUGAT adalah sebagai penyerobot dan penggarap liar, yang selanjutnya melaporkannya kepada pihak Kepolisian;**
18. Bahwa, oleh karena Almarhumah **HODIJAH (Halijah/Cholidjah) binti KEMBAR** maupun para ahli waris penggantinya yaitu PARA



PENGGUGAT belum pernah menerima uang pembebasan tanah sebagai ganti rugi atas tanah tersebut dari TERGUGAT-I dan atau TERGUGAT-II, maka penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 6/Sim.III.Sipin oleh TERGUGAT-IV atas nama TERGUGAT-II dengan berdasar pada Surat Keputusan TERGUGAT-I No. Dirag 16/64/Hp/Us-1979 tanggal 1 Mei 1979 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, apalagi dasar penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 6/Sim.III.Sipin hanya didasarkan pada alas hak Nota Dinas dari TERGUGAT-II kepada TERGUGAT-IV;

19. Bahwa, ternyata di atas tanah tersebut oleh TERGUGAT-V akan didirikan bangunan gedung yang diberi nama Jambi Bisnis Center (JBC), selaku pemenang tender pembangunan proyek tersebut dengan nilai sebesar Rp. 1.500.000.000.000,- (satu trilyun lima ratus milyar rupiah), yang peletakan batu pertamanya akan dilakukan pada awal tahun 2014;

TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM :

20. Bahwa, perbuatan melawan hukum (Onrecht matige daad) adalah merupakan suatu perbuatan yang harus dilakukan sebagai hak dan kewajiban yang diberikan Undang-undang kepadanya, akan tetapi perbuatan dan tindakan tersebut telah dilakukan secara sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum dan kewajiban yang ditetapkan/diatur oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atas kewenangan/hak yang dimilikinya;
21. Bahwa, materi pokok gugatan PARA PENGGUGAT ini adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum, berkenaan dengan direalisasikannya Permohonan yang diajukan oleh TERGUGAT-I dan/atau TERGUGAT-II melalui TERGUGAT-III dan/atau TERGUGAT-IV, terhadap penerbitan Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 6/Sim.III.Sipin di atas tanah milik PARA PENGGUGAT atas nama TERGUGAT-II;
22. Bahwa, adapun alasan dan dasar hukum PARA PENGGUGAT yang menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga PARA PENGGUGAT dirugikan (vide; pasal 1365 KUHPerdara), adalah dengan alasan sebagai berikut :
 - 22.1. Bahwa, TERGUGAT-III dan/atau TERGUGAT-IV selayaknya mengetahui, atau setidaknya-tidaknya mencari tau sebelum



TERGUGAT-I dan/atau TERGUGAT-II mengajukan permohonan haknya kepada TERGUGAT-IV dan/atau TERGUGAT-III dalam menerbitkan hak atas permohonan pemohon (Tergugat-I/II) **tanpa seijin dan sepengetahuan PARA PENGGUGAT, bahwa tanah yang akan diterbitkan Sertifikat Hak pakainya adalah di atas tanah milik PARA PENGGUGAT;**

- 22.2. Bahwa, TERGUGAT-III dan/atau TERGUGAT-IV sebagai pihak yang berhak dan berwenang untuk menerbitkan hak-hak atas tanah terhadap permohonan dari TERGUGAT-I dan/atau TERGUGAT-II, menurut hukum berkewajiban untuk mentaati segala prosedur serta peraturan berkenaan dengan kewajibannya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- 22.3. Bahwa, PARA TERGUGAT adalah instansi/institusi Negara yang seharusnya kapan saja dapat melakukan pengecekan atau meminta penjelasan, apalagi PARA TERGUGAT (khususnya Tergugat-III dan Tergugat-IV) pasti mengetahui dimana saja dan berapa luas tanah-tanah yang dikuasai Negara sesuai bidang tugas dan pekerjaannya tentang pertanahan;
- 22.4. Bahwa, azas-azas hukum yang baik, fair dan adil dalam tata kelola dan tata laksana dalam pemerintahan yang baik (good government), sudah selayaknya TERGUGAT-III dan TERGUGAT-IV sebagai pelaksana realisasi permohonan, patut menolak permohonan yang diajukan oleh TERGUGAT-I dan/atau TERGUGAT-II untuk menerbitkan haknya di atas tanah milik PARA PENGGUGAT, dengan meneliti fakta-fakta yuridis seraya terlebih dahulu memanggil para pihak yang berbatasan dengan tanah aquo;
- 22.5. Bahwa, jelas dan nyata-nyata untuk alasan dan fakta tersebut di atas, TERGUGAT-I dan/atau TERGUGAT-II telah dengan sengaja mengajukan permohonan minta diterbitkan hak pakai yang bukan terhadap lahan/lokasi tanah Negara. Sedang TERGUGAT-III dan TERGUGAT-IV secara sengaja pula dengan mudahnya merealisasi dan menerbitkan Hak Pakai yang dimohonkan oleh TERGUGAT-I dan/atau TERGUGAT-II, yang tentunya PARA



TERGUGAT dapat diduga mempunyai maksud-maksud tertentu secara berjamaah;

- 22.6. Bahwa, TERGUGAT-I dan/atau TERGUGAT-II bukan sebagai pemilik tanah, dan tanah tersebut bukan pula merupakan tanah Negara kemudian dimiliki dan dikuasainya berdasarkan Hak pakai, maka jelas dan nyata-nyata TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrecht matige overheids daad) yang berkelanjutan selama 34 (tiga puluh empat) tahun [terhitung sejak tahun 1979 sampai gugatan ini diajukan] sehingga menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT;
- 22.7. Bahwa, kesengajaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT semakin jelas dan nyata. Selain kewajiban untuk melakukan cek dan ricek terhadap status hak-hak atas tanah yang dimohonkan setiap orang/pihak/badan hukum, setidak-tidaknya PARA TERGUGAT dapat mengetahui bahwa tanah yang dimohonkan haknya tersebut tanah siapa dapat dengan mudah mereka ketahui jika PARA TERGUGAT mempunyai itikad baik, dengan cara mempertanyakan/meminta sebagai saksi dari tanah yang berdampingan atau kepada masyarakat sekitar dan/atau kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan setempat;
- 22.8. Bahwa, perbuatan melawan hukum TERGUGAT-I dan/atau TERGUGAT-II tidak hanya cukup menguasai tanah milik PARA PENGGUGAT dengan alas Hak pakai yang diajukan tanpa prosudur dan proses hukum penerbitan secara baik dan benar, bahkan lebih dari itu TERGUGAT-I dan/atau TERGUGAT-II menyatakan dan mengakui tanah PARA PENGGUGAT adalah miliknya dan kemudian menuduh PARA PENGGUGAT adalah penyerobot dan penggarap liar selanjutnya melaporkan PARA PENGGUGAT kepihak Kepolisian;
- 22.9. Bahwa, selain penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 6 yang dimohonkan oleh TERGUGAT-I dan/atau TERGUGAT-II kepada TERGUGAT-IV dan/atau TERGUGAT-III tidak mengikuti proses sesuai ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang



berlaku. Dengan demikian, alas hak yang dimiliki TERGUGAT-I dan/atau TERGUGAT-II adalah merupakan alas hak yang tidak jelas asal usulnya, tidak berdasar sekaligus bertentangan dengan hukum;

22.10. Bahwa, akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT yang tidak pernah membebaskan tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut dan tanpa membayar harga sewa tanah, PARA PENGGUGAT telah kehilangan hak-hak atas tanahnya, sehingga PARA PENGGUGAT telah dirugikan selama 34 (tiga puluh empat) tahun lamanya karena tidak dapat memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil dari tanah tersebut. Apalagi pemberian Hak Pakai yang diberikan TERGUGAT-III dan/atau TERGUGAT-IV kepada TERGUGAT-I dan/atau TERGUGAT-II tanpa batas waktu berakhirnya hak tersebut;

22.11. Bahwa, Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1960, LN. 1960 - 104 **Pasal 41 ayat (1) Tentang Hak Pakai**, menyebutkan : ***"Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan Undang-Undang ini;***

Ayat (2) menegaskan : *"Hak Pakai dapat diberikan :*

- a. ***Selama jangka waktu tertentu*** atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu;
- b. Dengan cuma-cuma, ***dengan pembayaran*** atau pemberian jasa berupa apapun";

Dan Pasal 43 ayat (2), menyatakan : ***"Hak Pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan"***.



Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut, tidak sedikitpun perbuatan TERGUGAT-I, II, III dan TERGUGAT-IV yang memenuhi dan mengikuti ketentuan-ketentuan dimaksud terhadap hak atas tanah milik PARA PENGGUGAT, dimana TERGUGAT-IV dan/atau melalui TERGUGAT-III yang menerbitkan dan TERGUGAT-I dan/atau TERGUGAT-II yang menggunakan Hak Pakai di atas tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut, telah diterbitkan dan digunakan :

- Tanpa adanya perjanjian dengan pemilik tanahnya;
- Hak pemakaiannya tanpa jangka waktu tertentu (tanpa batas waktu);
- Alm. **HODIJAH (Halijah/Cholidjah) binti KEMBAR** maupun PARA PENGGUGAT dalam perkara ini tidak pernah ditemui oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II, dan sama sekali tidak pernah memperkenalkan diri kepada PARA PENGGUGAT, dan PARA PENGGUGAT sama sekali tidak pula mengenal PARA TERGUGAT, apalagi mengalihkan dan membuat kesepakatan/perjanjian terhadap tanah milik PARA PENGGUGAT;

22.12. Bahwa, perbuatan melawan hukum selain apa-apa yang telah PARA PENGGUGAT paparkan tersebut di atas, TERGUGAT-I, TERGUGAT-II, TERGUGAT-III dan TERGUGAT-IV masih melanggar ketentuan peraturan per-Undang-undangan No. 51/Prp/1960, LN. 1960 - 158 (yang berlaku sejak tanggal 16 Desember 1960) Tentang LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA, sebagaimana dimaksud Pasal 1 (satu), yang menyebutkan : *"Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :*

1. Tanah ialah :
 - a) Tanah yang langsung dikuasai oleh Negara,
 - b) Tanah yang tidak termasuk huruf (a) yang dipunyai dengan suatu hak oleh perseorangan atau badan hukum,**
2. Yang berhak : ialah jika mengenai tanah yang termaksud dalam:
 - 1.a. Negara dalam hal ini Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuknya,



1.b. orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu,

3. Memakai tanah : ialah menduduki, mengerjakan dan/atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak”.

Pasal 2 (dua), menegaskan : **“Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”.**

23. Bahwa, dari perbuatan PARA TERGUGAT telah dapat dikwalifikasikan kepada perbuatan melawan hukum dengan alasan :

- Berdasarkan azas kepatutan dan kepatantasan, selayaknya PARA TERGUGAT sebelum menerbitkan dan memiliki Hak Pakai, terlebih dahulu membatalkan atau membebaskan dan/atau memberikan pembayaran ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT selaku pemilik tanah yang sah;
- TERGUGAT-III dan TERGUGAT-IV sebelum menerbitkan Hak Pakai di atas tanah PARA PENGGUGAT tidak melakukan penelitian data fisik, data yuridis dan data administrasi;

Dengan demikian perbuatan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT telah cukup dan beralasan untuk disebut sebagai perbuatan yang bertentangan dengan azas pemerintahan yang baik, sekaligus bertentangan dengan peraturan/perundang-undangan serta azas kepatantasan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPerdara;

24. Bahwa, TERGUGAT-III dan TERGUGAT-IV sebagai pihak yang berhak untuk mengeluarkan tanda bukti hak berkenaan tentang pertanahan, TERGUGAT-III dan TERGUGAT-IV wajib menurut hukum dan kepatutan patuh dan taat terhadap segala prosedur yang mengatur perihal permohonan setiap orang secara cermat dan teliti, tanpa mempunyai maksud-maksud lain selain apa yang sudah menjadi tugas dan kewajibannya;

25. Bahwa, PARA TERGUGAT juga sama sekali tidak melaksanakan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, malah **TERGUGAT-III dan**



TERGUGAT-IV sebaliknya **dalam kesempatan tersebut telah berpihak kepada TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II, dengan mengabaikan rasa keadilan terhadap PARA PENGGUGAT selaku pemilik asli tanah terperkara aquo ;**

26. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan Para Penggugat tersebut di atas, telah nyata dan terbukti kalau Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga menerbitkan kerugian bagi Para Penggugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdata, yang menegaskan : *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut".* (pasal 1365);

Sedangkan pasal 1366, menyatakan : *"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya";*

Pasal 1367 menyatakan : *"Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya";*

Bahwa, pengertian perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 BW (KUHPerdata), namun dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan yurisprudensi, pengertian perbuatan melawan hukum diartikan luas, yaitu :

- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut Undang-undang ; atau
- Melanggar hukum subjektif orang lain menurut Undang-undang ; atau
- Bertentangan dengan azas kepatutan dalam masyarakat ;

Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud oleh pasal 1365



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, sehingga patut pula kiranya menurut hukum agar Pengadilan mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat;

27. Bahwa, oleh karena tanah seluas 76.750 m² (tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Sungai Kambang, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, yang merupakan bagian dari tanah seluas \pm 13,2 Ha, adalah sah milik Almarhumah **HODIJAH (Halijah/Cholidjah) binti KEMBAR**, yang belum pernah dibebaskan oleh TERGUGAT-II dan atau TERGUGAT-I, maka sangat beralasan hukum apabila TERGUGAT-V dihukum untuk menanggukkan pembangunan Jambi Bisnis Center (JBC), sampai ada penyelesaian antara TERGUGAT-I dan/atau TERGUGAT-II dengan PARA PENGGUGAT;
28. Bahwa, oleh karena sudah jelas dan nyata bahwa sebahagian di atas tanah Para Penggugat seluas 76.750 m² (tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) tersebut telah diterbitkan sertifikat Hak Pakai No.6/Sim.III.Siping oleh TERGUGAT-III dan/atau TERGUGAT-IV secara melawan hak, maka kepada TERGUGAT-II atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya patut dihukum untuk menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun diatasnya kepada PARA PENGGUGAT selaku pemiliknya yang sah;
29. Bahwa, PARA TERGUGAT juga harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT secara tanggung renteng sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai uang sewa pertahunnya, terhitung sejak tahun 1979 sampai saat gugatan ini diajukan menjadi selama 34 (tiga puluh empat) tahun, sehingga total tuntutan PARA PENGGUGAT menjadi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) x 34 tahun = Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) sampai tanah tersebut diserahkan kepada PARA PENGGUGAT selaku pemiliknya yang sah dalam keadaan kosong;
30. Bahwa, PARA TERGUGAT juga harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila mereka lalai dalam melaksanakan bunyi putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
31. Bahwa, agar gugatan ini tidak sia-sia dan hampa adanya (*Illusoir*), dimohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Conservatoir Beslag) terhadap harta benda milik TERGUGAT-V yang akan diajukan/dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT kemudian;

32. Bahwa, agar gugatan ini tidak sia-sia dan hampa adanya (*Illusoir*), dan TERGUGAT-II dan/atau siapapun tidak akan mengalihkan Hak/Menjual kepada pihak lain tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut, dimohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Penjagaan (*Revindicatoir Beslag*) terhadap obyek perkara yaitu Tanah seluas 76.750 m² (tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terdaftar pada Sertipikat Hak Pakai No.6/Sim.III.Siping yang terletak di Sungai Kambang, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, dengan Batas-batas batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Amat Sidik d/h Kebon Karet milik Bakrum.
- Sebelah Timur : Tanah Abdul bin Hamid d/h Kebon Karet Hamid bin Saman dan Yusuh.
- Sebelah Selatan : Jalan Patimura d/h Jl. Kpt. Abubakar Rudin.
- Sebelah Barat : Makam Sungai Kambang.

33. Bahwa, oleh karena gugatan ini diajukan dengan berdasar pada bukti-bukti yang otentik, yang sulit untuk dibantah akan kebenarannya, maka sangat beralasan hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun adanya upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah PARA PENGGUGAT uraikan di atas, bersama ini PARA PENGGUGAT memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jambi, atau Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan, sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menghukum TERGUGAT-I dan/atau TERGUGAT-II serta Tergugat V untuk menghentikan dan/atau menunda pembangunan proyek Jambi Bisnis Center (JBC) di atas tanah seluas 76.750 m² (tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), sampai ada penyelesaian antara TERGUGAT-I dan/atau TERGUGAT-II dengan PARA PENGGUGAT, atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Penjagaan (*Revindictoir Beslag*) yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi terhadap tanah milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat-I dan/atau Tergugat-II;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi terhadap harta benda milik Tergugat-V;
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 76.750 m² (tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), terdaftar pada sertifikat Hak Pakai No.6/Sim.III.Siping, tercatat atas nama Tergugat-II yang merupakan bagian dari tanah seluas \pm 13,2 Ha, terletak di Sungai Kambang, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi (termasuk kantor Tergugat II), yang merupakan warisan dari Almarhumah **HODIJAH binti KEMBAR**, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Amat Sidik d/h Kebon Karet milik Bakrum.
 - Sebelah Timur : Tanah Abdul bin Hamid d/h Kebon Karet Hamid bin Saman dan Yusuh.
 - Sebelah Selatan : Jalan Patimura d/h Jl. Kpt. Abubakar Rudin.
 - Sebelah Barat : Makam Sungai Kambang.
5. Menyatakan Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat, selaku pemilik yang sah atas tanah seluas 76.750 m² (tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah seluas \pm 13,2 Ha;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertipikat Hak Pakai No. 6/Sim.III.Siping yang dikeluarkan oleh Tergugat IV pada tanggal 21 Mei 1979 atas nama Tergugat II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak dari padanya, untuk menyerahkan tanah seluas 76.750 m² (tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah seluas \pm 13,2 Ha kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun di atasnya;
8. Memerintahkan kepada Tergugat III dan/atau Tergugat-IV untuk menarik kembali dari Tergugat-II dan/atau Tergugat-I Sertifikat Hak Pakai No. 6/Sim. III. Siping yang dikeluarkan oleh Tergugat-III dan/atau Tergugat-IV atas nama Tergugat-II;
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT secara tanggung renteng sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai uang sewa pertahunnya, terhitung sejak tahun 1979 sampai saat gugatan ini diajukan menjadi selama 34 (tiga puluh empat) tahun, sehingga total tuntutan PARA PENGGUGAT tersebut menjadi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) x 34 tahun = Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) sampai tanah tersebut diserahkan kepada PARA PENGGUGAT selaku pemiliknya yang sah dalam keadaan kosong;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, apabila mereka lalai dalam melaksanakan bunyi putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun adanya upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jambi atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan suatu putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak (kecuali Tergugat II dan Tergugat V tidak pernah hadir dipersidangan) masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Paluko Hutagalung, SH. MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Mei 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan (yang telah mengalami perbaikan tertanggal 26 Juni 2014) yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawabannya di persidangan tanggal 3 Juli 2014, yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I :

Izinkanlah Tergugat I menyampaikan Jawaban atas Gugatan Para Penggugat yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.JBI, pada tanggal 3 Januari 2014, yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. Gugatan Para Penggugat NEBIS IN IDEM

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dengan register perkara nomor: 01/Pdt.G/2014/PN.Jbi, tanggal 03 Januari 2014, terhadap Subjek dan Objek yang sama sebelumnya telah pernah pula diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I, dkk dalam perkara nomor: 02/Pdt.G/2004/PN.Jbi, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 06 Januari 2004.

Dimana Putusan Perkara Nomor: 02/Pdt.G/2014/PN.Jbi telah diperiksa dan diadili, baik pada tingkat Banding dengan Perkara Nomor: : 04/Pdt.G/2005/PT.Jbi, bahkan sampai pada Tingkat Kasasi dengan Perkara Nomor: 1770 K/Pdt/2005, dan terhadap putusan kasasi tersebut telah pula dilakukan upaya Peninjauan Kembali, dengan Perkara Nomor: 560 PK/PDT/2007, dimana hasil Putusan terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut untuk seluruh tingkat Peradilan adalah **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA.**

Oleh karena gugatan Para Penggugat dalam Perkara Nomor 01/Pdt.G/2014/PN.Jbi terhadap Subjek dan objek yang sama, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan **Nebis In Idem**, Sesuai dengan



Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1226K/PDT/2001, yang menjelaskan ***"meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem."***

Dan secara tegas juga diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdota, yang menjelaskan ***"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula."***

II. Gugatan Para Penggugat telah DALUWARSA

Bahwa gugatan Para Penggugat, telah daluwarsa/Lewat Waktu, bahwa gugatan Para Penggugat didasarkan kepada bukti Surat Tanah Milik Adat berupa Merek TE Nomor 44, seluas kurang lebih 13, 2 Ha, yang terletak di Sungai Kambang, Kel. Selamat, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, tanggal 30 Desember 1937. Jika dihitung, dari bukti kepemilikan Para Penggugat tahun 1937 tersebut, sampai dengan sekarang Tahun 2014, telah kurun waktu 77 Tahun. Maupun dari Tahun 1962 sebagaimana gugatan Para Penggugat pada poin 10 dan 11 tentang Kedudukan Perkara itupun, sampai sekarang (tahun 2014) telah mencapai kurun waktu 52 Tahun. Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat harus dinyatakan Hapus karena telah lewat waktu, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam **Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, ***"Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk."***

III. GUGATAN PARA Pengkuat Kabur (Obscuurlibel)



1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, dengan tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang ukuran dan letak tanah objek perkara, serta batas-batas tanahnya, gugatan yang demikian harus dinyatakan Kabur (*obscuurlibel*) dan sudah semestinya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa objek Perkara dalam gugatan Para Penggugat adalah berbeda, tidak sama terutama terhadap luas tanah, sedangkan menurut Para Penggugat luas tanah yang diklaim milik Para Penggugat adalah seluas lebih kurang 13, 2 Ha. Sedangkan yang dimiliki oleh Tergugat I adalah 76.750 M². Jadi jelas Perbedaannya dari sisi luas tanah dan juga batas-batasnya. Dengan demikian harus dinyatakan Kabur (*obscuurlibel*) dan sudah semestinya dinyatakan tidak dapat diterima.

IV. Para Penggugat tidak mempunyai Kualitas sebagai Penggugat

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai Kualitas sebagai Penggugat dalam Perkara A Quo, Karena bukti surat yang dijadikan bukti oleh Para Penggugat adalah Surat Keterangan dari Kepala Kampung Tanjung Pasir tanggal 30-12-1937, atas nama HALIMAH Binti H. ABD. RAHMAN, sementara Para Penggugat adalah ahli waris dari (Alm) USMAN Bin MUSA dan (Almh) HODIJAH/HALIJAH Binti KEMBAR. Sehingga tidak hubungan hukum antara Para Penggugat dengan bukti surat tersebut. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.

Berdasarkan hal-hal yang telah di kemukakan Tergugat I diatas, maka mohon dengan hormat kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan memberikan Putusan Sela dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Nebis In Idem.
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat telah Daluwarsa/Lewat Waktu.
4. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Kabur/Obscuurlibel.
5. Menyatakan Para Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas sebagai Penggugat atau tidak mempunyai hubungan hukum dengan Objek Perkara.
6. Menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya dinyatakan Tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh Dalil-dalil Tergugat I yang dikemukakan dalam Eksepsi tersebut diatas mohon dimasukkan dalam Pokok Perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
2. Bahwa Tergugat I dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya secara tegas di Persidangan.
3. Bahwa Surat Keterangan yang dimiliki oleh Para Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Tanjung Pasir, tanggal 30-12-1937, sepanjang menyangkut perkara q quo adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.
4. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat pada poin 5, yang mengatakan pada pokoknya, "bahwa karena telah meninggalnya orang tua Para Penggugat pada tahun 1937, maka surat tanah orang tua Para Penggugat, dijadikan atas nama HALIMAH Binti H. ABD. RAHMAN oleh Kepala Kampung Tanjung Pasir, dengan alasan bahwa Para Penggugat masih dibawah umur,"

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut adalah bohong belaka, atau terlalu mengada-ada karena bagaimana mungkin Para Penggugat pada waktu Tahun 1937 tersebut masih kecil atau dibawah umur. Padahal kenyataannya justru Para Penggugat pada tahun 1937 belum lahir, jika dihitung dari Usia Para Penggugat, yaitu MUHAMMAD Bin USMAN sekarang berumur 71 Tahun atau dengan kata lain MUHAMMAD Bin USMAN lahir pada tahun 1943. Bahkan ada saudara tertua dari MUHAMMAD Bin USMAN, yakni (Alm) A. KARIM Bin USMAN, jika hidup sampai sekarang ini berusia 73 Tahun. Artinya (alm) A. KARIM BIN USMAN lahir pada tahun 1941. Apalagi terhadap MUSTAFA dan FATIMAH. Dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat Pada Poin 5 sudah semestinya ditolak untuk seluruhnya.

5. Bahwa bukti surat berupa Surat Keterangan Nomor: 470/058/2013, tanggal 15 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Selamat, Surat keterangan dari RADEN ABU BAKAR, tanggal 31 Januari 2007, Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan dari R. SOEDARSONO tanggal 20 Januari 1998 Mantan Walikotaamadya Jambi, Surat Keterangan Tuo-Tuo Tenggana, Kel. Tanjung Pasir, tanggal 11 Oktober 1997.

Bahwa terhadap bukti surat yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat dalam mengajukan gugatan Perkara a quo tidak dapat diyakini kebenarannya, karena tidak ada relevansinya dengan objek gugatan serta terhadap gugatan tersebut telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terdahulu, yaitu dalam Perkara Nomor: 02/Pdt.G/2004/PN. Jbi Jo Putusan Tingkat Banding Nomor: 04/Pdt.G/2005/PT.Jbi jo Putusan Tingkat Kasasi Nomor: 1770 K/Pdt/2005 jo Putusan PK Nomor: 560 PK/PDT/2007, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga dengan demikian terhadap bukti surat dari Para Penggugat tersebut, haruslah dikesampingkan untuk seluruhnya.

6. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan Para Penggugat mengatakan, Pembuatan Sertipikat Hak Pakai Nomor 6 Tahun 1979, dengan luas 76.750 M² adalah dibuat secara melawan hak, tetapi justru dibuat telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu. Terbukti dari sejak diterbitkan sertipikat hak pakai tersebut, baru sekaranglah Para Penggugat mempermasalahkan, sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menjelaskan *"apabila sertipikat telah diterbitkan selama lebih dari 5 tahun, maka Sertipikat tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap."* dan diperkuat lagi dengan Putusan Pengadilan Nomor: 02/Pdt.G/2004/PN. Jbi Jo Putusan Tingkat Banding Nomor: 04/Pdt.G/2005/PT.Jbi jo Putusan Tingkat Kasasi Nomor: 1770 K/Pdt/2005 jo Putusan PK Nomor: 560 PK/PDT/2007. Yang menyatakan "Bahwa Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 6 Tahun 1979 adalah milik sah dari Tergugat.
7. Bahwa jelas Para Penggugat tidak pernah menerima uang pembebasan sebagai ganti rugi atas tanah objek sengketa dari Tergugat I ataupun Tergugat II, karena Para Penggugat bukanlah sebagai orang yang berhak atas tanah tersebut, bahkan seluruh surat-surat maupun transaksi apapun yang dilakukan oleh Para Penggugat atas Tanah Objek Sengketa adalah dinyatakan tidak sah, sebagaimana yang telah diputuskan oleh Pengadilan dalam Perkara nomor 02/Pdt.G/2004/PN. Jbi Jo Putusan Tingkat Banding Nomor: 04/Pdt.G/2005/PT.Jbi jo Putusan Tingkat Kasasi Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1770 K/Pdt/2005 jo Putusan PK Nomor: 560 PK/PDT/2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

8. Bahwa tidak benar Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan hukum (*onrechtmatigdaad*) tetapi justru Para Penggugat lah yang melakukan Perbuatan Melawan hukum, yaitu dengan memaksakan diri, mengaku sebagai pemilik atas tanah objek sengketa, padahal telah nyata dan telah pula diputus oleh Pengadilan sebagai tempat untuk mencari keadilan yang menyatakan dalam putusannya, bahwa Para Penggugat tidak berhak atas Tanah Objek Sengketa dan surat-surat yang dimiliki oleh Para Penggugat terhadap objek sengketa dinyatakan tidak sah dan sebagai pemilik yang sah adalah Tergugat. Namun Para Penggugat masih saja mengajukan gugatan dan mengaku sebagai pemilik atas tanah objek sengketa.
9. Bahwa perubahan dan penambahan pada Petitum angka 9 gugatan Penggugat Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.JBI adalah tidak dapat Tergugat I terima, karena sudah termasuk ke dalam perubahan pokok perkara dan oleh karena itu gugatan penggugat harus dikesampingkan.
10. Bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 6 Tahun 1979 adalah bukti kepemilikan dari Tergugat I tentang Objek Sengketa, dimana berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menjelaskan: "Sertipikat Hak Pakai merupakan alat pembuktian yang kuat untuk menjamin kepastian hukum bagi pemiliknya." Dengan demikian tidak ada alasan bagi Para Penggugat yang menyatakan, bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Para Penggugat.
11. Bahwa perbuatan penggugat dengan telah memasang plang merk Pemberitahuan "**Tanah seluas 76.750 m² ini milik Kembar Bin Arifin (Muhammad dan Mustofa Bin Usman & Keluarga) dalam proses perkara di Pengadilan Negeri Jambi tercatat dalam register perkara Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.JBI tanggal 3 Januari 2014 Masyarakat Jambi Kota Sebrang Peduli Ahli Waris**" adalah termasuk dalam perbuatan melawan hukum, karena penggugat sendiri tahu bahwa tanah objek sengketa adalah sah milik tergugat I (Pemerintah Provinsi Jambi) sebagaimana yang telah diputuskan oleh Pengadilan dalam Perkara Nomor : 02/Pdt.G/2004/PN. Jbi Jo Putusan Tingkat Banding Nomor: 04/Pdt.G/2005/PT.Jbi jo Putusan Tingkat Kasasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1770 K/Pdt/2005 jo Putusan PK Nomor: 560 PK/PDT/2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

12. Bahwa atas perbuatan penggugat memasang merk sebagaimana tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum penggugat membongkar/melepaskan plang merk tersebut.
13. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat I diatas, maka tidak beralasan hukum pula, Para Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat I.
14. Bahwa hal-hal yang tidak Tergugat I jawab secara tegas dalam Pokok Perkara bukan berarti Tergugat I mengakuinya melainkan, tidak ada relevansinya dalam Perkara ini.

Berdasarkan uraian yang tersebut dalam Eksepsi dan Pokok perkara, maka dengan ini Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memberikan Putusan dengan Amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Nebis In Idem.
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat telah Daluwarsa/Lewat Waktu.
4. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Kabur/Obscuurlibel.
5. Menyatakan Para Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas sebagai Penggugat atau tidak mempunyai hubungan hukum dengan Objek Perkara.
6. Menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya dinyatakan Tidak dapat diterima;
7. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam sertipikat hak pakai nomor 6 Tahun 1979 adalah sah milik Tergugat I, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Putusan Perkara Nomor: 02/Pdt.G/2004/PN.Jbi Jo Putusan Tingkat Banding Nomor: 04/Pdt.G/2005/PT.Jbi jo Putusan Tingkat Kasasi Nomor: 1770 K/Pdt/2005 jo Putusan PK Nomor: 560 PK/PDT/2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Menyatakan Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau telah beritikad tidak baik untuk memiliki objek sengketa.
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya.

JAWABAN TERGUGAT III :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa obyek gugatan yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah tanah sebagaimana dimaksud pada Sertipikat Hak Pakai Nomor 6/Simpang III Sipin tanggal 21 Mei 1979.
2. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Pakai Nomor 6/Simpang III Sipin tersebut pernah diajukan sebagai objek Gugatan pada tanggal 02 Januari 2004 atas perkara Perdata No. 02/Pdt.G/2004/PN.Jbi dengan putusan Tanggal 6 September 2004 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 04/Pdt/2005/PT.Jbi Tanggal 16 Februari 2005 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1770 K/Pdt/2005 Tanggal 22 februari 2006 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 560 PK/Pdt/2007 Tanggal 03 April 2008 oleh A. Karim Bin Usman, Cs (ahli waris dari Halijah Binti Kembar) yang pada intinya menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), sehingga terhadap perkara 01/Pdt.G/2014/PN.Jbi ini ditolak atau tidak dapat diterima.
3. Bahwa terhadap perkara Nomor 02/Pdt.G/2004/PN.Jbi telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara tidak boleh dituntut lagi;

II. DALAM POKOK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa apa yang Tergugat III kemukakan dalam Eksepsi berlaku juga dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisah dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada Posita angka 21 halaman 10, penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 6/Simpang III Sipin tanggal 21 Mei 1979 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa terhadap Posita angka 22.1 halaman 10, sesuai dengan tugas pokok BPN sebagai lembaga administrasi di bidang pertanahan antara lain melayani permohonan hak atas tanah, yang dimohonkan baik perorangan, instansi maupun badan hukum maka apabila permohonan hak atas tanah yang dimohonkan sudah memenuhi syarat formil maka dapat diproses sebagai manamestinya, sedangkan mengenai kebenaran materiil bukan menjadi tugas dan wewenang BPN.
4. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat pada Posita angka 22.10 halaman 13, Hak Pakai dapat diberikan selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu, sebagaimana diatur pada Pasal 41 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Hal ini berarti Hak Pakai yang diberikan tidak habis batas waktunya selama Hak Pakai tersebut masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemegang Hak Pakai tersebut.

Berdasarkan jawaban Tergugat III dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara ini, kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi dapat memberikan keputusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat III.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



2. Menolak atau mengesampingkan Tergugat III untuk diikutsertakan dalam perkara ini.

Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

JAWABAN TERGUGAT IV :

1. Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam Jawaban ini.
2. Bahwa Sertipikat Hak Pakai No. 06 / Simpang III Sipin tanggal 21 Mei 1979 Gambar Situasi No : 691/1979 tanggal 10 April 1979 atas nama Dinas Peternakan Propinsi Jambi Luas 76.750 M² diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kdh. Tnigkat I Jambi tanggal 07 Mei 1979 No. Dirag. 16/64/HP/Ua-1979.
3. Bahwa Gambar Situasi No. 691/1979 tanggal 10 April 1979 telah dilakukan pengukuran secara kadastral dan penelitian data yuridis.
4. Bahwa sesuai dengan tugas pokok Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2013 Tentang Badan Pertanahan Nasional merupakan Lembaga Administrasi Umum di bidang pertanahan antara lain melayani permohonan hak atas tanah yang dimohon baik perorangan, instansi pemerintah maupun Badan Hukum dan tidak mempunyai kewenangan untuk menilai kebenaran materil suatu alas hak. Sehingga gugatan Penggugat selayaknya ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan tidak dapat diterima.
5. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 06 / Simpang III Sipin tanggal 21 Mei 1979 Gambar Situasi No : 691/1979 tanggal 10 April 1979 atas nama Dinas Peternakan Propinsi Jambi Luas 76.750 M² telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian dari Tergugat IV diatas maka kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan berkekuatan hukum Sertipikat Hak Pakai No. 06 / Simpang III Sipin tanggal 21 Mei 1979 Gambar Situasi No : 691/1979 tanggal 10 April 1979 atas nama Dinas Peternakan Propinsi Jambi Luas 76.750 M².



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 06 / Simpang III Sipin tanggal 21 Mei 1979 Gambar Situasi No : 691/1979 tanggal 10 April 1979 atas nama Dinas Peternakan Propinsi Jambi Luas 76.750 M² adalah benar dan diterbitkan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menyatakan secara hukum Tergugat IV terbebaskan dari segala tuntutan dan dibebaskan dari membayar ganti rugi.
6. Menyatakan secara hukum Tergugat IV terbebaskan dari segala tuntutan dan dibebaskan dari membayar uang paksa (dwangsoom).
7. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah terjadi jawab-jinawab antara para pihak berperkara, dimana para penggugat dengan repliknya tetap dengan gugatannya, demikian pula para tergugat dengan dupliknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa para penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat, masing-masing sebagai berikut :

1. Fotocopy SURAT KEMATIAN HODIJAH, atau disebut juga dengan nama Halijah/Cholidjah binti Kembar, Nomor: 474.3/02/Tp/2010, tertanggal 17 Mei 2010, sesuai fotocopy dari fotocopy dan bermeterai cukup, selanjutnya di beri tanda P-1.
2. Fotocopy SURAT KEMATIAN A. KARIM USMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanjung Raden, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, Nomor: 474.3/02/TR/2010, tertanggal 17 Mei 2010, sesuai fotocopy dari fotocopy dan bermeterai cukup, selanjutnya di beri tanda P-2.
3. Fotocopy SALINAN PUTUSAN Perkara Perdata No. 371/Pdt.G/2010/PA-Jb tanggal 11 Agustus 2010, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya di beri tanda P-3.
4. Fotocopy SALINAN PERMOHONAN PENETAPAN AHLI WARIS yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kelas I A Jambi Nomor: 32/Pdt.P/2010/PAJb. tanggal 10 Nopember 2010, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya di beri tanda P-4.
5. Fotocopy KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) atas nama : MUHAMMAD, Nomor KTP: 1571063006420001, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya di beri tanda P-5.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) atas nama : MUSTOFA, Nomor KTP: 1571061907510001, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya di beri tanda P-6.
7. Fotocopy KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) atas nama : FATIMAH, Nomor KTP: 1571065302600001, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya di beri tanda P-7.
8. Fotocopy KARTU KELUARGA (KK) atas nama : R. SAMSAM. TS, Nomor KK : 1571072204100004, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya di beri tanda P-8.
9. Fotocopy SURAT TANAH yang dikeluarkan oleh Kepala Kampoenng Tanjoeng Pasir tertanggal 30-12-1937, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya di beri tanda P-9.
10. Fotocopy GAMBAR TANAH KEPUNJAAN PROPINSI DJAMBI (Peta Tanah), sesuai fotocopy dari fotocopy dan bermeterai cukup, selanjutnya di beri tanda P-10.
11. Fotocopy SURAT KETERANGAN TUO-TUO TENGGANAI Kelurahan Tanjung Pasir tertanggal 11 Oktober 1997, sesuai fotocopy dari fotocopy dan bermeterai cukup, selanjutnya di beri tanda P-11.
12. Fotocopy SURAT PERNYATAAN R. SOEDARSONO, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya di beri tanda P-12.
13. Fotocopy SURAT PERNYATAAN RUSMIATI yang dibuatnya pada tanggal 26 Januari 2014, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya di beri tanda P-13.
14. Fotocopy SURAT PERNYATAAN dari BAMBANG SOEDARSONO, dibuat pada tanggal 02 Februari 2014, sesuai fotocopy dari fotocopy dan bermeterai cukup, selanjutnya di beri tanda P-14.
15. Fotocopy SURAT KETERANGAN KEPALA KELURAHAN SELAMAT No. 470/058/2013 tertanggal 15 April 2013, sesuai fotocopy dari fotocopy dan bermeterai cukup, selanjutnya di beri tanda P-15.
16. Fotocopy SURAT KETERANGAN TANAH/PERNYATAAN yang dibuat oleh Bapak Abdul Kadir bin Ahmad, KMS. H. Yusuk Aripin dan RD. Hasim bin Muhammad tertanggal 9 September 1997, sesuai fotocopy dari fotocopy dan bermeterai cukup, selanjutnya di beri tanda P-16.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy SURAT KETERANGAN yang dibuat oleh Bapak H. M. JOESOEFF SINGODEKANE di Jakarta pada tanggal 29 Desember 1983, tidak ada asli dan bermeterai cukup, selanjutnya di beri tanda P-17.
18. Fotocopy WAKAF TANAH yang dibuat oleh Bapak MUSTOPA tertanggal 27 September 1997, tidak ada asli dan bermeterai cukup, selanjutnya di beri tanda P-18.
19. Fotocopy SURAT PERNYATAAN yang dibuat oleh Bapak DJUNET, tertanggal 3-6-2014, sesuai fotocopy dari fotocopy dan bermeterai cukup, selanjutnya di beri tanda P-19.
20. Fotocopy SALINAN AKTA PERNYATAAN No. 8 dari DONIKUS DONI tertanggal 2-2-2007, dibuat dihadapan YEL ZULMARDI, SH, Notaris di Kota Jambi., pending dan bermeterai cukup, selanjutnya di beri tanda P-20.
21. Fotocopy SURAT PERNYATAAN dari FATMA binti H. HASAN dan SITTI MAHNI binti H. HASAN tertanggal 13 Mei 2002, sesuai fotocopy dari fotocopy dan bermeterai cukup, selanjutnya di beri tanda P-21.
22. Fotocopy SURAT KETERANGAN/ PERNYATAAN dari RD. ABUBAKAR yang dibuat pada tanggal 31 Januari 2007, tidak ada aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya di beri tanda P-22.
23. Fotocopy SURAT DJAWATAN KEHEWANAN Propinsi Sumatera Tengah No. 33/XIV-Rhs tertanggal 20 Pebruari 1956 yang ditujukan kepada Resor Kehewanran Daerah Jambi, tidak ada aslinya, asli surat diajukan pada Tergugat dan bermeterai cukup, selanjutnya di beri tanda P-23.
24. Fotocopy SURAT PERNYATAAN Drh. SOEGONDO yang dibuatnya selaku mantan Kepala Dinas Kehewanran Propinsi Jambi tertanggal 17 April 2004, tidak ada aslinya, asli surat ada pada Tergugat I dan bermeterai cukup, selanjutnya di beri tanda P-24.
25. Fotocopy SERTIFIKAT HAK PAKAI No. 6 Simp. III. Sipin, atas nama pemegang hak DINAS PETERNAKAN PROPINSI JAMBI, tanpa diajukan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya di beri tanda P-25.
26. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 02/Pdt.G/2004/PN. JBI tanggal 09 September 2004, bermeterai cukup, selanjutnya di beri tanda P-26.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 04/PDT/2005/PT.Jbi tanggal 16 Pebruari 2005, telah dicocokkan dengan salinan putusan dan bermeterai cukup, selanjutnya di beri tanda P-27.
28. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Dalam Pemeriksaan Tingkat Kasasi No. 1770 K/Pdt/2005 tertanggal 22 Februari 2006, telah dicocokkkan dengan salinan putusan dan bermeterai cukup, selanjutnya di beri tanda P-28.
29. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Dalam Pemeriksaan Tingkat Peninjauan Kembali No. 560 PK/PDT/2007 tertanggal 3 April 2008, telah dicocokkan dengan salinan putusan dan bermeterai cukup, selanjutnya di beri tanda P-29.
30. Asli FOTO DOKUMENTASI (diabadikan tanggal 15 Juli 2014), bermeterai cukup, selanjutnya di beri tanda P-30.
31. Fotocopy KLIPING KORAN, Harian Pagi TRIBUN JAMBI, terbit Selasa, tanggal 10 Juni 2014, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya di beri tanda P-31.
32. Fotocopy PROPOSAL PROYEK JAMBI BISNIS CENTER (Penyusunan Feasibility Study Kawasan Bisnis) pada Lokasi Eks Lahan Dinas Peternakan Provinsi Jambi, Kota Jambi, tanpa diajukan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya di beri tanda P-32.
33. Fotocopy SURAT KANTOR HUKUM HENKI ROZA, SH & REKAN Nomor: 13/H&R/VI/2014 tertanggal 25 Juni 2014, tanpa aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya di beri tanda P-33.
34. Fotocopy Surat Pernyataan Abdullah, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-34;

Menimbang, bahwa sedangkan dari pihak para tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti surat masing-masing sebagai berikut :

Bukti surat TERGUGAT I :

1. Fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor : 6 Tahun 1979 seluas 76.750 M² pada Dinas Peternakan Provinsi Jambi, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya di beri tanda T.I-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 02/Pdt.G/2004/PN.JBI tanggal 6 September 2004, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya di beri tanda T.I-2.
3. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 04 Pdt/2005/PT.Jbi tanggal 16 Pebruari 2005, fotocopy dari fotocopy dan bermeterai cukup, selanjutnya di beri tanda T.I-3.
4. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor : 1770 K/ Pdt/2005 tanggal 22 Februari 2006 tentang Perkara Kasasi Perdata, fotocopy dari fotocopy dan bermeterai cukup, selanjutnya di beri tanda P-4.
5. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 560 PK/PDT/2007 tanggal 03 April 2008 tentang Perkara Peninjauan Kembali Perdata, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya di beri tanda T.I-5.
6. Fotocopy Surat Lurah Selamat Nomor 311/117/2014 tanggal 25 Juli 2014. Lurah Selamat menyatakan “ Mencabut surat yang dikeluarkan oleh Lurah Selamat Nomor : 470/058/2013 tanggal 13 April 2013, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya di beri tanda T.I-6.
7. Fotocopy Berita Acara Pencocokan Ulang (Constatering) No : 14/Eks/2007/PN.Jbi Jo No. 02/Pdt.G/2004/PN.Jbi tanggal 30 Agustus 2007 terlampir 2 (dua) buah Sket/Gambar, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya di beri tanda T.I-7.
8. Fotocopy Surat Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : W5-UI/1456/Pdt.01.1/X/2007 tanggal 26 Oktober 2007 perihal Sita Eksekusi, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya di beri tanda T.I-8.
9. Fotocopy Berita Acara Penyitaan Eksekusi 14/Eks/2007/PN.Jbi Jo No. 02/Pdt.G/2004/PN.Jbi tanggal 30 Agustus 2007 tanggal 30 Oktober 2007, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya di beri tanda P-9.
10. Fotocopy Photo-Photo pelaksanaan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jambi di Lokasi Tanah Dinas Peternakan Provinsi Jambi pada tanggal 15 Nopember 2007, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya di beri tanda T.I-10;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam perkara ini, tidak mengajukan alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat IV, telah mengajukan bukti surat, yaitu masing-masing sebagai berikut :

1. Fotocopy Buku Tanah Hak Pakai No.06/ Simpang III Sipin tanggal 21 Mei 1979 An. Dinas Peternakan Propinsi Jambi, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T IV- 1;
2. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK I Jambi Nomor : Dirag.16/04/HP/Ua-1979 tanggal 07 Mei 1979, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T IV- 2;

Menimbang, bahwa Tergugat I, telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu sebagai berikut :

Saksi LUKMAN.

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu tentang tanah yang menjadi obyek perkara , yaitu tanah yang terletak di Jalan Kol, Abunjani, Ex Lokasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Jambi, karena saksi bekerja sebagai pegawai honor di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Jambi sejak tahun 1974 bertugas merumput untuk memberi makan ternak sapi, dan pada tahun 1975 saksi diangkat sebagai PNS pada kantor tersebut, yang bertugas di bagian perlengkapan;
- Bahwa pada tahun 1979 Dinas Peternakan Propinsi Jambi pada saat itu Kepala Dinasnya Pak Zainurman mengajak saksi ikut mengukur tanah guna kepentingan penerbitan sertifikat, saat itu pengukuran dilakukan juru ukur dari kantor Agraria dengan dibantu Kepala Tata Usaha Dinas Peternakan Prop.Jambi, dimana hasil pengukuran tanah tersebut seluas kurang lebih 7,6 hektar dan kemudian terbitlah Sertifikat Hak Pakai Nomor : 6 tahun 1979;
- Bahwa tanah yang menjadi area perkantoran Dinas Peternakan Prop.Jambi tersebut digugat oleh orang-orang dari seberang Kota Jambi yang salah satu dari Penggugatnya yang saksi ingat bernama Mustofa bin Usman, dan saksi mengikuti perkembangan perkaranya , karena saksi pernah menjadi saksi di persidangan sampai perkara tersebut turun putusan kasasinya, dimana yang menang adalah Pemerintah dan tanah tersebut telah selesai di eksekusi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, yang pada pokoknya para pihak yang berperkara telah menunjuk pada obyek sengketa yang sama, baik mengenai letak, batas-batas maupun luas obyek sengketa dan yang menguasai obyek sengketa saat ini, yang hasil selengkapnya termuat didalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pihak, yaitu para penggugat telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis demikian pula Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV telah pula mengajukan Kesimpulannya secara tertulis di persidangan tanggal 25 September 2014, yang selengkap termuat didalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah memohon Provisi , yang pada intinya sebagai berikut :

- Menghukum TERGUGAT-I dan/atau TERGUGAT-II serta Tergugat V untuk menghentikan dan/atau menunda pembangunan proyek Jambi Bisnis Center (JBC) di atas tanah seluas 76.750 m² (tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), sampai ada penyelesaian antara TERGUGAT-I dan/atau TERGUGAT-II dengan PARA PENGGUGAT, atau sampai dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi dari para penggugat tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (pasal 190 ayat (1) Rbg/180 ayat (1) HIR), putusan Provisi adalah tindakan sementara dari hakim selama proses berjalan yang sifatnya sangat perlu/mendesak, yang bukan mengenai pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari secara seksama permohonan Provisi tersebut, dihubungkan dengan gugatan para penggugat, bantahan para tergugat serta alat bukti yang diajukan para pihak, maka Majelis menilai permohonan Provisi tersebut, tidak mempunyai alasan dan persyaratan hukum yang kuat, oleh karenanya tuntutan provisi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis akan mempertimbangkan apa yang menjadi pokok sengketa diantara para pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa para penggugat adalah para ahli waris almarhum Usman bin Musa dan almarhumah Hodijah (disebut juga Halijah atau Cholidjah) binti Kembar;
- Bahwa, kakek PARA PENGGUGAT yang bernama **KEMBAR bin ARIFIN** menikah dengan **HARIJAH** yang dalam pernikahan tersebut hanya mempunyai **seorang anak kandung**, yakni **HODIJAH binti KEMBAR atau disebut juga dengan HALIJAH/CHOLIDJAH** ;
- Bahwa selama dalam perkawinan antara **KEMBAR bin ARIFIN** dengan **HARIJAH**, selain mempunyai seorang anak, Kembar bin Arifin memiliki sebidang tanah milik adat berupa Kebon Getah (karet) dengan kuponnya merek TE No. 44, seluas \pm 13,2 Ha, yang terletak di Sungai Kambang, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi (termasuk kantor Tergugat II), sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Kampung Tanjung Pasir tanggal 30/12-37 yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Amat Sidik d/h Kebon Karet milik Bakrum.
 - Sebelah Timur : Tanah Abdul bin Hamid d/h Kebon Karet Hamid bin Saman dan Yusuh.
 - Sebelah Selatan : Jalan Patimura d/h Jl. Kpt. Abubakar Rudin
 - Sebelah Barat : Makam Sungai Kambang.
- Bahwa, **pada tahun 1935 istri KEMBAR bin ARIFIN (Harjah)** lebih dahulu meninggal dunia, dan sekitar akhir tahun 1936 **KEMBAR bin ARIFIN** pernah menguruskan Surat Keterangan hak atas tanah yang dimilikinya tersebut ke Kepala Kampung Tanjung Pasir. Namun Surat Keterangan belum diperoleh Kembar bin Arifin meninggal dunia tahun 1937;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah meninggalnya KEMBAR bin ARIFIN, selanjutnya pengelolaan surat tanah Almarhum, diteruskan oleh iparnya (kakak istrinya) KEMBAR bin ARIFIN yang bernama HALIMAH binti H. Abd. Rahman;
- Bahwa, dibuatnya surat tanah Almarhum menjadi dipindah namakan kepada HALIMAH binti H. Abd. Rahman oleh Kepala Kampung Tanjung Pasisir, adalah untuk kepentingan/keperluan pembayaran pajak/blastang, karena anak Alm. KEMBAR bin ARIFIN in casu HODIJAH binti KEMBAR atau disebut juga dengan HALIJAH/CHOLIDJAH pada saat itu masih di bawah umur;
- Bahwa **HODIJAH alias HALIJAH alias CHOLIDJAH binti KEMBAR** pada tahun 1940 menikah dengan seorang laki-laki bernama **USMAN bin MUSA**, dan mempunyai anak kandung sebanyak 4 (empat) orang, yakni PARA PENGGUGAT;
- Bahwa kemudian, dengan meninggalnya ibu PARA PENGGUGAT **HODIJAH alias HALIJAH alias CHOLIDJAH binti KEMBAR** pada tanggal 31 Agustus 1998, maka demi hukum PARA PENGGUGAT adalah sah sebagai para ahli waris dari ahli Waris Almarhumah **HODIJAH (Halijah/Cholidjah) binti KEMBAR** (ahli waris pengganti);
- Bahwa seiring berjalannya waktu, pada tahun 1962 tanah tersebut telah dipinjam pakai oleh Walikotamadya Tingkat II Jambi, yang pada waktu itu dijabat oleh R. SOEDARSONO untuk dipergunakan sebagai penempatan sapi miliknya pribadi, dan kemudian tanah tersebut telah dikembalikan oleh R.SOEDARSONO kepada Almarhumah **HODIJAH (Halijah/Cholidjah) binti KEMBAR**, sesuai dengan Surat Pernyataan R. SOEDARSONO tertanggal 20 Januari 1998;
- Bahwa, setelah tanah tersebut dikembalikan oleh Walikotamadya Jambi, selanjutnya PARA PENGGUGAT bermaksud akan membagi-bagikan tanahnya sesama para ahli waris, ternyata secara fisik sebahagian besar tanah tersebut telah dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Tingkat I Jambi, in casu PARA TERGUGAT yang keberadaannya tidak didasarkan atas sesuatu hak yang berasal dari **PARA PENGGUGAT** atau dari ibu **PARA PENGGUGAT** selaku para ahli waris dari Alm. **KEMBAR bin ARIFIN**;
- Bahwa, ternyata pada tanggal 7 Mei 1979, TERGUGAT-I secara melawan hak telah menerbitkan Surat Keputusannya No. Dirag 16/64/Hp/Us-1979, sehingga pada tanggal 21 Mei 1979,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat IV (yang pada waktu itu masih bernama Sub Direktorat Agraria) **telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 6/Sim. III Siping dengan luas 76.750 m²** (tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), yang merupakan bagian dari tanah milik PARA PENGGUGAT seluas 13,2 Ha (tiga belas koma dua hektar), gambar situasi No. 691/1979 tanggal 10-4-1979, tertulis **atas nama TERGUGAT-II, tanpa batas waktu berakhirnya hak tersebut, Bukti P - 9;**

- Bahwa, penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 6/Sim.III.Siping tersebut, diterbitkan hanyalah berdasarkan pada Surat Dinas TERGUGAT-II kepada TERGUGAT-IV, dengan biaya pengukuran dan penerbitan sertipikat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tidak didasarkan pada alas hak dan prosudur yang sah menurut hukum, sesuai dengan Surat Keterangan dari Rd. Abubakar, mantan Bendaharawan TERGUGAT-II pada tahun 1974;
- Bahwa, Almarhumah **HODIJAH (Halijah/Cholidjah) binti KEMBAR** maupun para ahli warisnya yaitu : **MUHAMMAD bin USMAN, MUSTOFA bin USMAN, FATIMAH binti USMAN** dan **KAMELIA binti ABDUL KARIM bin USMAN**, sejak tahun 1979 hingga saat ini belum pernah menerima pembayaran ganti rugi/uang pembebasan dari tanah tersebut oleh TERGUGAT-I dan/atau oleh TERGUGAT-II, dan belum pernah pula menjual/memindahtangankan/mengalihkan/menghibahkan/mengagunkan kepada siapapun;
- Bahwa, **ketika PARA PENGGUGAT berusaha untuk menguasai tanah miliknya, ternyata PARA PENGGUGAT mendapat halangan dari TERGUGAT-I yang berdalih bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi, seraya menuduh bahwa PARA PENGGUGAT adalah sebagai penyerobot dan penggarap liar, yang selanjutnya melaporkannya kepada pihak Kepolisian;**
- Bahwa, oleh karena Almarhumah **HODIJAH (Halijah/Cholidjah) binti KEMBAR** maupun para ahli waris penggantinya yaitu PARA PENGGUGAT belum pernah menerima uang pembebasan tanah sebagai ganti rugi atas tanah tersebut dari TERGUGAT-I dan atau TERGUGAT-II, maka penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 6/Sim.III.Siping oleh TERGUGAT-IV atas nama TERGUGAT-II dengan



berdasar pada Surat Keputusan TERGUGAT-I No. Dirag 16/64/Hp/Us-1979 tanggal 1 Mei 1979 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, apalagi dasar penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 6/Sim.III.Siping hanya didasarkan pada alas hak Nota Dinas dari TERGUGAT-II kepada TERGUGAT-IV;

- Bahwa, ternyata di atas tanah tersebut oleh TERGUGAT-V akan didirikan bangunan gedung yang diberi nama Jambi Bisnis Center (JBC), selaku pemenang tender pembangunan proyek tersebut dengan nilai sebesar Rp. 1.500.000.000.000,- (satu trilyun lima ratus milyar rupiah), yang peletakan batu pertamanya akan dilakukan pada awal tahun 2014;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Jambi, memutuskan :

- Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 76.750 m² (tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), terdaftar pada sertifikat Hak Pakai No.6/Sim.III.Siping, tercatat atas nama Tergugat-II yang merupakan bagian dari tanah seluas ± 13,2 Ha, terletak di Sungai Kambang, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi (termasuk kantor Tergugat II), yang merupakan warisan dari Almarhumah **HODIJAH binti KEMBAR**, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Amat Sidik d/h Kebon Karet milik Bakrum.
 - Sebelah Timur : Tanah Abdul bin Hamid d/h Kebon Karet Hamid bin Saman dan Yusuh.
 - Sebelah Selatan : Jalan Patimura d/h Jl. Kpt. Abubakar Rudin.
 - Sebelah Barat : Makam Sungai Kambang.
- Menyatakan Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan **perbuatan melawan hukum** yang sangat merugikan Para Penggugat, selaku pemilik yang sah atas tanah seluas 76.750 m² (tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah seluas ± 13,2 Ha;
- Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertipikat Hak Pakai No. 6/Sim.III.Siping yang dikeluarkan oleh Tergugat IV pada tanggal 21 Mei 1979 atas nama Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak dari padanya, untuk menyerahkan tanah seluas 76.750 m² (tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah seluas \pm 13,2 Ha kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun di atasnya ;
- Memerintahkan kepada Tergugat III dan/atau Tergugat-IV untuk menarik kembali dari Tergugat-II dan/atau Tergugat-I Sertifikat Hak Pakai No. 6/Sim. III. Siping yang dikeluarkan oleh Tergugat-III dan/atau Tergugat-IV atas nama Tergugat-II;
- Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT secara tanggung renteng sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai uang sewa pertahunnya, terhitung sejak tahun 1979 sampai saat gugatan ini diajukan menjadi selama 34 (tiga puluh empat) tahun, sehingga total tuntutan PARA PENGGUGAT tersebut menjadi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) x 34 tahun = Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) sampai tanah tersebut diserahkan kepada PARA PENGGUGAT selaku pemiliknya yang sah dalam keadaan kosong;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, apabila mereka lalai dalam melaksanakan bunyi putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas gugatan para penggugat tersebut, para tergugat telah membantahnya, dengan dalil antara lain, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini yaitu tanah dengan Sertifikat Hak Pakai nomor 6 tahun 1979 seluas 76.750 M² terletak di simpang III Siping, telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap bahkan telah di eksekusi dalam perkara Nomor. 02/Pdt.G/2004/PN.Jbi, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 6 Januari 2004, Jis Nomor: 04/Pdt.G/2005/PT.Jbi, Jis. Nomor: 1770 K/Pdt/2005, Jis. Nomor: 560 PK/PDT/2007, dimana hasil Putusan terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut untuk seluruh tingkat Peradilan adalah **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA;**

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan para penggugat dibantah oleh para tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 283



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rbg/163 HIR ,para penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya , demikian pula para tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa para penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P-1 s/d P-34, sedangkan dari Tergugat I telah mengajukan bukti TI-1 s/d TI-10, dan 1 (satu) orang saksi, Tergugat IV telah mengajukan bukti T IV-1s/d T IV-2;

Menimbang, bahwa berikut dibawah ini, Majelis sebelum memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III terhadap gugatan para penggugat;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan para penggugat, Tergugat I dan Tergugat III, mengajukan eksepsi masing-masing sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I :

1. Gugatan Para Penggugat NEBIS IN IDEM

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dengan register perkara Nomor: 01/Pdt.G/2014/PN.Jbi, tanggal 3 Januari 2014, terhadap Subjek dan Objek yang sama sebelumnya telah pernah pula diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I, dkk dalam perkara nomor: 02/Pdt.G/2004/PN.Jbi, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 06 Januari 2004. Dimana Putusan Perkara Nomor: 02/Pdt.G/2014/PN.Jbi telah diperiksa dan diadili, baik pada tingkat Banding dengan Perkara Nomor: : 04/Pdt.G/2005/PT.Jbi, bahkan sampai pada Tingkat Kasasi dengan Perkara Nomor: 1770 K/Pdt/2005, dan terhadap putusan kasasi tersebut telah pula dilakukan upaya Peninjauan Kembali, dengan Perkara Nomor: 560 PK/PDT/2007, dimana hasil Putusan terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut untuk seluruh tingkat Peradilan adalah **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA**. Oleh karena gugatan Para Penggugat dalam Perkara Nomor 01/Pdt.G/2014/PN.Jbi terhadap Subjek dan objek yang sama, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan **Nebis In Idem**, Sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1226K/PDT/2001**, yang menjelaskan ***“meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus***



terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem."

Dan secara tegas juga diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara, yang menjelaskan ***"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula."***

2. Gugatan Para Penggugat telah DALUWARSA

Bahwa gugatan Para Penggugat, telah daluwarsa/Lewat Waktu, bahwa gugatan Para Penggugat didasarkan kepada bukti Surat Tanah Milik Adat berupa Merek TE Nomor 44, seluas kurang lebih 13, 2 Ha, yang terletak di Sungai Kambang, Kel. Selamat, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, tanggal 30 Desember 1937. Jika dihitung, dari bukti kepemilikan Para Penggugat tahun 1937 tersebut, sampai dengan sekarang Tahun 2014, telah kurun waktu 77 Tahun. Maupun dari Tahun 1962 sebagaimana gugatan Para Penggugat pada poin 10 dan 11 tentang Kedudukan Perkara itupun, sampai sekarang (tahun 2014) telah mencapai kurun waktu 52 Tahun. Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat harus dinyatakan Hapus karena telah lewat waktu, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam **Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk."**

3. GUGATAN PARA Penggugat Kabur (Obscuurlibel)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, dengan tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang ukuran dan letak tanah objek perkara, serta batas-batas tanahnya, gugatan yang demikian harus dinyatakan Kabur (*obsuurlibel*) dan sudah semestinya dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek Perkara dalam gugatan Para Penggugat adalah berbeda, tidak sama terutama terhadap luas tanah, sedangkan menurut Para Penggugat luas tanah yang diklaim milik Para Penggugat adalah seluas lebih kurang 13, 2 Ha. Sedangkan yang dimiliki oleh Tergugat I adalah 76.750 M². Jadi jelas Perbedaannya dari sisi luas tanah dan juga batas-batasnya. Dengan demikian harus dinyatakan Kabur (*obscuurlibel*) dan sudah semestinya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. **Para Penggugat tidak mempunyai Kualitas sebagai Penggugat.**

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai Kualitas sebagai Penggugat dalam Perkara A Quo, Karena bukti surat yang dijadikan bukti oleh Para Penggugat adalah Surat Keterangan dari Kepala Kampung Tanjung Pasir tanggal 30-12-1937, atas nama HALIMAH Binti H. ABD. RAHMAN, sementara Para Penggugat adalah ahli waris dari (Alm) USMAN Bin MUSA dan (Almh) HODIJAH/HALIJAH Binti KEMBAR. Sehingga tidak hubungan hukum antara Para Penggugat dengan bukti surat tersebut. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Eksepsi Tergugat III :

- Bahwa obyek gugatan yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah tanah sebagaimana dimaksud pada Sertifikat Hak Pakai nomor 6/Simpang III Sipin tanggal 21 Mei 1979;
- Bahwa terhadap Sertifikat Hak Pakai nomor 6/Simpang III Sipin tersebut, pernah diajukan sebagai objek Gugatan pada tanggal 02 Januari 2004 atas perkara Perdata No. 02/Pdt.G/2004/PN.Jbi dengan putusan tanggal 06 September 2004 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 04/Pdt/2005/PT.Jbi tanggal 16 Februari 2005 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1770 K/Pdt/2005 tanggal 22 Februari 2006 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 560 PK/Pdt/2007 tanggal 03 April 2008 oleh A. Karim Bin Usman, Cs (ahli waris dari Halijah Binti Kembar) yang pada intinya menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);
- Bahwa terhadap perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak boleh di tuntutan lagi oleh penggugat dengan kasus dan pihak yang sama, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), maka putusan yang dijatuhkan Pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya, sehingga terhadap perkara 01/Pdt.G/2014/PN.Jbi ini kami mohon kepada Majelis Hakim untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Terhadap Eksepsi Ne bis in idem :

Menimbang, bahwa dari bukti T I-2 (berupa : Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 02/Pdt.G/2004/PN.Jbi tanggal 6 September 2004) ,bukti T I-3 (Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 04/Pdt/2005/PT.Jbi tanggal 16 Februari 2005), bukti T I-4 (Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor : 1770 K/Pdt/2005 tanggal 22 Februari 2006), dan bukti T I-5/, (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 560 PK/PDT/2007 tanggal 03 April 2008), atau sama dengan bukti P 26, P 27, P 28, P 29, dalam pertimbangan hukumnya khususnya yang tercantum dalam bukti T I-2/P 26, diuraikan sebagai berikut : “.....II. DALAM POKOK PERKARA :

A. DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa selaku ahli waris dari Kembar Bin Arifin (almarhum), Penggugat-penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas 13 hektar yang dahulu merupakan kebun karet dengan kupon merek TE. No.44,dan sebagian dari tanah tersebut yang sekarang dikenal sebagai Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 tahun 1979, telah dikuasai oleh Dinas Peternakan Propinsi Jambi tanpa alas hak yang sah, karena tidak berasal dari Penggugat penggugat maupun dari ibu Penggugat-penggugat selaku ahli waris dari Kembar Bin Arifin (Almarhum);

Menimbang, bahwa dari hal yang tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak yang berperkara, maka yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah tanah yang sekarang dikuasai oleh Kantor Dinas Peternakan Propinsi Jambi yang dikenal sebagai Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 tahun 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas pula, maka Majelis juga berpendapat bahwa Penggugat-penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah terperkara yang sekarang dikenal sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 tahun 1979 adalah merupakan tanah milik adat Penggugat-penggugat selaku ahli waris dari Kembar Bin Arifin (Almarhum) yang dimaksud sebagai Kebun Getah dalam surat Keterangan Kepala Kampung Tanjung Pasir tanggal 30-12-1937 (P 1) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas secara keseluruhannya, maka oleh karena Penggugat tidak berhasil dalil pokok gugatannya, maka gugatan penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa yang dikenal sebagai Hak Pakai Nomor 6 tahun 1979 adalah milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi, maka mengenai petitum gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi pada nomor (2) sepanjang yang menyangkut tanah terperkara (obyek sengketa) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari kutipan pertimbangan hukum Putusan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 02/Pdt.G/2004/PN.Jbi tanggal 6 September 2004 (bukti T I-2/ P 26) sebagaimana diuraikan diatas , terbukti fakta - fakta sebagai berikut :

1. Yang menjadi obyek sengketa adalah : tanah yang dikenal sebagai Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 tahun 1979 seluas 76.750 M² , terletak di simpang III Sipin milik Dinas Peternakan Propinsi Jambi, yang merupakan sebagian dari tanah seluas 13 hektar yang dahulu merupakan kebun karet dengan kupon merek TE.No.44, yang diklaim sebagai milik para ahli waris Kembar bin Arifin (Almarhum);
2. Para pihak yang berperkara adalah : 1. A. KARIM BIN USMAN, 2. AHMAD BIN USMAN, 3. MUSTOPA BIN USMAN, 4. FATIMAH BINTI USMAN, selaku Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari Halijah binti Kembar atau (para cucu dari Kembar bin Arifin almarhum) melawan 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq KEMENTERIAN DALAM NEGERI qq PEMERINTAH PROPINSI JAMBI qq DINAS PETERNAKAN PROPINSI JAMBI, sebagai TERGUGAT I , 2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL qq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI JAMBI (dahulu) DIREKTORAT AGRARIA JAMBI qq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI, sebagai TERGUGAT II, 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq KEMENTERIAN DALAM NEGERI qq GUBERNUR PROPINSI JAMBI, sebagai TERGUGAT III;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gugatannya tentang : Perbuatan Melanggar Hukum;
4. Putusannya : Gugatan Para Penggugat ditolak (Dalam Konvensi) dan dalam Rekonvensi : Hak Pakai Nomor 6 tahun 1979 adalah milik sah Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi (DINAS PETERNAKAN PROPINSI JAMBI);

Menimbang, bahwa putusan tersebut, telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 04/Pdt/2005/PT.Jbi tanggal 16 Februari 2005, bukti (T I-3), Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor : 1770 K/Pdt/2005 tanggal 22 Februari 2006 (bukti T I-4), dan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari para penggugat telah pula ditolak oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 560 PK/PDT/2007 tanggal 03 April 2008 (bukti T I - 5);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Lukman , yang menerangkan bahwa ia mengetahui apa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, yaitu tanah yang dikenal sebagai Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 tahun 1979, yang dulu pernah ia ikut mengukurnya dengan pihak kantor Agraria sehingga terbit Sertifikat tersebut, yaitu Hak Pakai yang diberikan kepada Dinas Peternakan Propinsi Jambi tempat ia bekerja seluas sekitar 7,6 hektar pada tahun 1979, kemudian ada gugatan dari Mustopa dkk, dan saksi menjadi saksi dalam perkara terdahulu, namun telah diputus bahkan sampai tingkat Kasasi, dimana yang menang adalah dari pihak Pemerintah dalam hal ini Dinas Peternakan Propinsi Jambi dan telah dilakukan Eksekusi ;

Menimbang, bahwa dari bukti T I - 7 s/d T I- 9 , ternyata telah terjadi eksekusi atas tanah sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 tahun 1979 atau Tanah atas nama Dinas Peternakan Propinsi Jambi terletak di kenal Kel. Simpang III Sipin (dahulu) , sekarang dikenal Jl. Kapitan Pattimura (Jl. Kapten A. Bakarudin) RT.22 Kel. Selamat, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, seluas 76. 750 meter persegi yang dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 2007;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, yang menjadi **pihak dalam perkara** adalah : **1. MUHAMMAD Bin USMAN, 2. MUSTOFA Bin USMAN, 3. FATIMAH Binti USMAN, 4. KAMELIA Binti ABDUL KARIM Bin USMAN, selaku para ahli waris Almarhum Usman bin Musa dan Almarhumah Hodijah binti Kembar sebagai Para Penggugat , melawan 1. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAMBI (**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT I), 2. KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROPINSI JAMBI (TERGUGAT II), 3. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI JAMBI (TERGUGAT III), 4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI, (TERGUGAT IV), PT. KURNIA PROPERTY (TERGUGAT V), yang menjadi pokok sengketa adalah : tentang Tanah dengan Sertifikat Hak Pakai No. 6/ Tahun 1979 Sim.III,Sipin seluas 76.750 m atas nama Tergugat II (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Jambi), yang merupakan bagian dari tanah seluas kurang lebih 13,2 Ha, dan Permasalahan/alasan hukumnya adalah : Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati bukti-bukti tersebut (bukti T I- 2 s/d T I- 5 atau bukti P 26 s/d P 29 , bukti T I- 7 s/d T I -10), ditambah hasil pemeriksaan Majelis Hakim atas obyek sengketa dan keterangan saksi Lukman yang satu sama lain bersesuaian kemudian menyandingkannya dengan surat gugatan para penggugat dalam perkara aquo, menurut hemat Majelis Hakim ternyata obyek sengketa adalah sama, yaitu tanah dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 tahun 1979, seluas 76.750 m² an Dinas Peternakan Propinsi Jambi terletak di kenal Kel. Simpang III Sipin (bukti T I – 1/ P 25/ T IV-1), demikian pula para pihak pokok yang bersengketa sebahagian besar sama (yaitu **para ahli waris dari Usman bin Musa dan Almarhumah Hodijah alias Halijah binti Kembar** melawan Gubernur Propinsi Jambi dan Dinas Peternakan Propinsi Jambi yang sekarang namanya jadi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Jambi, dan Kantor Agraria yang sekarang namanya Badan/ Kantor Pertanahan), dan permasalahan hukumnya juga sama yaitu **perbuatan melawan hukum**;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara aquo, terdapat sedikit perbedaan pada para pihaknya, seperti dari pihak para penggugat ada nama Kamelia binti Abdul karim bin Usman dan Muhammad bin Usman, namun mereka mengakui dan menyatakan dengan tegas dalam gugatan perkara aquo dan sesuai pula dengan bukti P 3 dan P 4, bersama-sama Mustofa bin Usman, Fatimah binti Usman (para penggugat dalam perkara terdahulu Nomor : 02/Pdt.G/2004/PN.Jbi, bukti T I-2), **bertindak selaku para ahli waris dari Usman bin Musa dan Almarhumah Hodijah alias Halijah binti Kembar**, sedangkan Halijah adalah anak dari Kembar bin Arifin yang bersuamikan Usman, dan Kamelia adalah anak/ ahli waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti dari A. Karim bin Usman (bukti P 1 dan P 2) sebagai pihak dalam perkara terdahulu, sehingga pada hakekatnya mereka para penggugatnya adalah **pihak yang sama**, yaitu sebagai para ahli waris Usman bin Musa atau Hodijah/Halijah/Cholidjah Binti Kembar, sedangkan dari pihak para tergugat dalam perkara aquo, yaitu walaupun ada penambahan pihak tergugat yaitu PT. KURNIA PROPERTY sebagai Tergugat V, menurut hemat Majelis, setelah mencermati konteksnya/relevansinya dengan pokok gugatan para penggugat, tidak menjadikan perkara aquo menjadi lain atau berbeda dengan perkara Nomor : 02/Pdt.G/2004/PN.Jbi, pada hakekatnya adalah sama, karena **para pihak pokok sebahagian besar sama**, begitu pula **sasaran pokoknya adalah sama** yaitu Tanah dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 tahun 1979 ,seluas 76.750 m2 an Dinas Peternakan Propinsi Jambi terletak di kenal Kel. Simpang III Sipin dan alasan /permasalahan hukumnya juga sama Tentang Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat persamaan pada pokoknya antara gugatan para penggugat dalam perkara aquo dengan perkara Nomor : 02/Pdt.G/2004/PN.Jbi, bukti T I-2/ bukti P 26, Jis Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 04/Pdt/2005/PT.Jbi tanggal 16 Februari 2005, bukti T I-3/ bukti P 27, Jis Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor : 1770 K/Pdt/2005 tanggal 22 Februari 2006, bukti T I-4/ bukti P 28, Jis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 560 PK/PDT/2007 tanggal 03 April 2008 bukti T I - 5/ Bukti P 29, yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum pasti, maka Majelis Hakim berpendapat, sesuai dengan makna dari ketentuan pasal 1917 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perkara yang telah diputus pokok perkaranya dan telah memperoleh kekuatan hukum pasti (in kracht van gewijsde), **tidak dapat diajukan dan diadili lagi** apabila ternyata ada persamaan pada para pihaknya, tuntutan/ obyek sengketa, dan alasan-alasan permasalahannya, karena yang demikian berlaku prinsip **Ne bis in idem**, demikian pula dengan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam hal ini Putusan **Mahkamah Agung Nomor 647 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976** yang menyatakan : **ada atau tidaknya azas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama; Putusan MARI Nomor 1149 K/Sip/1982 ,Tgl 21 April 1983 : Perkara ini dihubungkan dengan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terdahulu yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku azas ne bis in idem, mengingat kedua perkara itu pada hakekatnya sasarannya sama, dan pihak pokoknya juga sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tentang gugatan para penggugat dalam perkara aquo, adalah Ne bis in Idem, menurut hemat Majelis, eksepsi tersebut beralasan hukum, oleh karenanya patut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang Ne bis in Idem, diterima, maka terhadap eksepsi lainnya dari para tergugat, Menurut hemat Majelis, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para penggugat dalam perkara aquo, adalah Ne bis in Idem dengan perkara terdahulu (Nomor : 02/Pdt.G/2004/PN.Jbi, bukti T I-2/bukti P 26, Jis Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 04/Pdt/2005/PT.Jbi tanggal 16 Februari 2005, bukti T I-3/bukti P 27, Jis Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor : 1770 K/Pdt/2005 tanggal 22 Februari 2006, bukti T I-4/ bukti P 28, Jis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 560 PK/PDT/2007 tanggal 3 April 2008, bukti T I- 5/bukti P 29), **yang telah dipertimbangkan dan diputus dan telah berkekuatan hukum tetap dan bahkan telah di eksekusi**, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara dalam perkara aquo, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan bahwa **gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard)**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1917 KUHPerdata dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan para penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara, yang sampai hari ini diperhitungkan sebesar Rp. 2.811.000,- (Dua juta delapan ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2014, oleh kami, ROHENDI, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, MAHFUDIN, SH.MH dan SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.JBI tanggal 3 Januari 2014, Jis tanggal 15 April 2014, Jis tanggal 21 Oktober 2014 putusan tersebut pada hari : **Selasa**, tanggal **21 Oktober 2014** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh : ZUHER RUSNAIDI, SH., dan MAHFUDIN, SH.MH., para Hakim anggota dan Boy Orisal, SH., Panitera Pengganti dan kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat II dan Tergugat V.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. **ZUHER RUSNAIDI, SH.**

2. **MAHFUDIN, SH.MH.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

ROHENDI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

BOY ORISAL,SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Panggilan..... Rp. 2.270.000,-
3. Pemeriksaan Setempat.... Rp. 500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai..... Rp. 60.000,-
5. Redaksi Rp. 6.000,-
J u m l a hRp. 2.811.000,- (Dua juta delapan ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)